



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR 30 /Kpts/KPU Kota - 011329166/2013

TENTANG

**PENETAPAN PETUGAS PEMUTAHIRAN DATA PEMILIH PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, menyatakan bahwa Tugas dan wewenang PPS adalah mengangkat Petugas Pemuktahiran Data Pemilih.
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a diatas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Penetapan Petugas Pemutahiran Data Pemilih Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2012, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2012, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2013;

Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 328/KPU/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 perihal Pembentukan Pantarlih dan Penggandaan Formulir dalam rangka Pemuktahiran Data Pemilih.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Keputusan KPU Kota Cirebon tentang Penetapan Petugas Pemutahiran Data Pemilih Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
- KEDUA :** Susunan Nama-Nama Petugas Pemutahiran Data Pemilih sebagaimana terlampir pada keputusan ini;
- KETIGA :** Masa Tugas dan Tanggung Jawab Petugas Pemutahiran Data Pemilih terhitung mulai tanggal 17 Mei 2013 dan berakhir tanggal 17 Juni 2013.
- KEEMPAT :** Segala Biaya yang Dikeluarkan Akibat Diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada dana APBN Tahun Anggaran 2013 dari Bagian Anggaran 076.;
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cirebon
pada tanggal : 12 April 2013

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
KETUA,**

ttd.

DIDI NURSIDI, SH., MH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum



Infan Sugihartini

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON

NOMOR : 20 /Kpts/KPU Kota - 011329166/2013

TANGGAL : 12 April 2013

TENTANG : PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014

SUSUNAN NAMA-NAMA ANGGOTA PPS KOTA CIREBON

NO	PPS	NAMA	KET
1	2	3	4
	KEC. HARJAMUKTI		
1.	KEL. HARJAMUKTI	ABDUL MUIN	
		BUDI SANTOSO	
		ABDUL HANAN	
2.	KEL. KALIJAGA	HARI RUBIANTO	
		FAUZAN	
		SUBANDI	
3.	KEL. KECAPI	YAYAT HIDAYAT	
		SARDITA	
		MULYANI INDAH P.	
4.	KEL. LARANGAN	AHMAD GUNAWAN	
		TATANG ARIANSYAH	
		ADRIAN SUSANTO	
5.	KEL. ARGASUNYA	ADNAN SUKMARA	
		MULYANA	
		MUHAMAD SOLEH A.	
	KEC. KESAMBI		
6.	KEL. KESAMBI	EMAN GUNAWAN	
		ANI S.	
		MUHAMAD ZAENNUDIN	
7.	KEL. PEKIRINGAN	AGUS RASYID	
		ASEP SOLEHUDIN	
		AHMAD DEDI DJ.	
8.	KEL. KARYAMULYA	SUNARTO	
		MOCH. USMAN SETIAWAN	
		AKUN KURNIHADI	
9.	KEL. SUNYARAGI	SUPRIYADI	
		RUSMINI	
		AMIN SUHERMIN	

10.	KEL. DRAJAT	NURZAMAL	
		HASANUDIN	
		MULYADI SULAEMAN	
	KEC. PEKALIPAN		
11.	KEL. PEKALIPAN	SAEFUL BAHRI	
		RATU SRI HAYUNINGRAT	
		SOLEHUDIN	
12.	KEL. PULASAREN	NONO NOFIAR	
		NILAWATI	
		RUDI HERMANTO	
13.	KEL. JAGASATRU	NUR DEWI KURNIAWATI	
		HAMDALLAH	
		SUKARSONO	
14.	KEL. PEKALANGAN	MA’ADI	
		IIM KALIMATU SA’DIAH	
		NANO KARNO	
	KEC. LEMAHWUNGKUK		
15.	KEL. LEMAHWUNGKUK	SYARIFUDIN	
		KRISTINAWATI	
		RYAN TRIADI SAPUTRA	
16.	KEL. KESEPUHAN	ATANG ROKIMAN	
		YUNITA KARTINI	
		SUMARNO	
17.	KEL. PEGAMBIRAN	BAMBANG SUPENO	
		AGUS JUNAEDI	
		MUSLINA	
18.	KEL. PANJUNAN	UJU SUMIATI	
		RIANTO YAYAN	
		ISMET	
	KEC. KEJAKSAN		
19.	KEL. KEJAKSAN	SUTISNA AMBARY	
		RETNO TRI SUSILOWATY	
		HARIS SAM’ANI	
20.	KEL. SUKAPURA	HARI HERYATI	
		ABDUL RAHMAN	
		IS SUNARDI	
21.	KEL. KESENDEN	DADANG SUDARNO	
		RD. DUDI NATA PRAJA	
		YULIATI	

22.	KEL. KEBON BARU	SYAIFUL ARBIYANTO	
		ADHITYA SURAHMAN	
		WORD WULANDARI	

Ditetapkan di : Cirebon
pada tanggal : 12 April 2013

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
KETUA,**

ttd.

DIDI NURSIDI, SH., MH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum


Infan Sugihartini